

11. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada DI Bawahnya.
13. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini.

Memutuskan

MENETAPKAN :

- Pertama : Besarnya biaya panjar ongkos perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Kedua : Biaya perkara yang dimohonkan Banding Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Ketiga : Biaya perkara yang dimohonkan Kasasi Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Keempat : Biaya perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 September 2015

Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda

K E T U A,

Ttd

WENCESLAUS, S.H., M.H
NIP. 196109281985031002